

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1344/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini ...Selasa....., tanggal ...13 Juni...2023..... saya **Khairunas, S.H.I** Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1344/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Joni Kusnadi bin Aep Saepudin, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Pasar Senen Blok 3A CKS Lantai Semi Basement, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1344/Pdt.G/2023/PA.Sbg Kamis, 08 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Joni Kusnadi bin Aep Saepudin**) terhadap Penggugat (**Rika Afriani binti Sukria Wijaya**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.614.000,00 (enam ratus empat belas ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~/tidak bertemu dan ~~berbicara~~/tidak berbicara dengan ..Tergugat.....
Kemudian pemberitahuan ini saya sampaikan melalui kantor
Lurah Senen.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Joni Kusnadi bin Aep Saepudin



Khairunas, S.H.I



Fikri Arifin, S.STP

NIP. 199105012014061002

SC: 2x